



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Ngr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama	:	RADEN SAIFUDIN
Tempat lahir	:	Melaya
Umur / tgl. Lahir	:	37 Tahun / Tahun 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki .
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RADEN SAIFUDIN, pada hari pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di kamar Pondok Pesantren Darussalam, Pangkung Dedari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -

Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa RADEN SAIFUDIN datang ke rumah paman terdakwa karena ada acara pesta perkawinan, sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa sakit perut , kemudian terdakwa ke kamar mandi musholla, keluar dari kamar mandi kemudian terdakwa menuju kamar Pondok Pesantren Darussalam, disana terdakwa melihat saksi HARUR ROSADI dan anak-anak santri tidur, kemudian karena pintu tidak terkunci terdakwa masuk ke dalam kamar lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ada dompet di lipatan celana yang terletak di atas sofa, muncul niat terdakwa untuk mengambil dompet tersebut. Selanjutnya terdakwa melepas sarung tangan sebelah kanan yang dipakainya dan dengan mempergunakan tangan kanan, terdakwa mengambil dompet yang berada dalam saku celana yang dilipat di atas sofa lalu dompet tersebut terdakwa masukkan ke dalam celana (dijepit antara celana dan perut) dan selanjutnya terdakwa kembali ke tempat pesta perkawinan anak paman sampai dengan jam 03.00 wita (dini hari) setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah terdakwa kemudian membuka dompet dan melihat isinya yaitu uang Rp 926.000 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI, dan 1 (satu) buah STNK. Setelah mengetahui isi dompet tersebut terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam dompet dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian dompet terdakwa simpan di sela-sela tiang rumah dan setelah itu terdakwa tidur;

Bahwa terdakwa mengambil dompet yang berisi uang dan barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin HARUR ROSADI selaku pemilik barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan untuk membeli sebuah kalung emas di Toko Emas Murni di Pasar Melaya, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 10.00 wita dengan harga Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dan beratnya adalah 2 (dua) gram dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat kejadian tersebut, korban HARUR ROSADI, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **HARUR ROSADI** :

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan dompet pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 anatar pukul 01.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita di Pondok Pesantren Darussalam, Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 saksi datang ke Melaya ke saudaranya dalam rangka menghadiri acara selamatan pernikahan, selesai acara selamatan tersebut kemudian saksi menginap di Pondok Pesantren Darussalam yang letaknya berdekatan dengan acara selamatan pernikahan saudara saya;
- Bahwa sebelumnya dompet tersebut saksi simpan atau saksi letakkan di saku celana dan celana itu saksi lipat kemudian saksi taruh diatas sofa yang ada di dalam kamar dan saksi tidur disamping sofa dan ada juga anak-anak yang tidur dikamar tersebut sebanyak 4 (empat) orang tetapi saksi tidak kenal dengan mereka yang jelas mereka anak panti milik Pak Haji Ali;
- Bahwa saat saksi menaruh dompet diatas sofa dalam lipatan celana, saksi sempat meninggalkannya ke musholla untuk charger Hp sekitar satu setengah jam dan saksi sempat melihat ada anak-anak kecil sekitar musholla dan mereka menuju ke arah kamar maka saksi menyusulnya masuk ke dalam kamar tetapi saksi yakin anak-anak tersebut saat itu tidak sempat mendekati tempat saksi menyimpan domper dan saksi tidur tanpa memeriksa lagi dompet yang saksi taruh apakah saat itu masih ada atau tidak hingga bangun sekitar pukul 05.30 wita ;
- Bahwa saksi tidak sempat kunci pintu kamar karena tidak ada kuncinya dan hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 05.30 wita saya bangun tidur dan bermaksud membeli rokok setelah mau mengambil uang ternyata dompet berikut isinya sudah hilang dan anaknya Pak Haji menemukan sarung tangan milik orang lain;
- Bahwa warna dompet itu adalah hitam kusam dan isi dompet tersebut adalah uang sebanyak Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP atas nama saksi sendiri dan Ngatimah, istri saksi, 2 (dua) buah ATM BRI dengan no seri6013010388536337 dan 6013010357998441, 1 (satu) buah STNK Honda NC 1100 vario JF12E No Pol. W-2588-RV atas nama Mahar Surya Nasta Risa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik dari Pesantren Darussalam itu adalah H.ALI BASHORI, alamat Banjar Pungkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil saksi tidak tahu siapa yang mengambil dompetnya dan pemilik barang yang hilang adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang datang meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI, dan 1 (satu) buah STNK itu adalah miliknya yang hilang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ALI BASHORI**:

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari Pondok Pesantren Darussalam yang berlokasi di Banjar Pungkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2014, HARUR ROSADI menginap di pondok Pesantren Darussalam, milik saksi;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan Pondok Pesantren Darussalam terletak dalam satu lokasi dan dikelilingi oleh pagar pembatas yaitu tembok pagar alas dari bahan batako;
- Bahwa pada saat HARUR ROSADI menginap ia tidur di bangunan sebelah utara atau kamar yang bersebelahan dengan aula;
- Bahwa saksi mengetahui HARUR ROSADI kehilangan dompetnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, pagi hari sekitar pukul 07.00 wita dari cerita HARUR ROSADI;
- Bahwa menurut cerita HARUR ROSADI dompetnya yang hilang itu berisi uang sebanyak Rp. 926.000,- (sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah STNK;

- Bahwa kamar aula Pondok Pesantren Darussalam biasa digunakan untuk menginap atau tidur dan yang biasa tidur disana adalah tamu-tamu atau para santri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet HARUR ROSSDI, baru setelah di kantor polisi saksi mengetahui bahwa yang mengambil dompet HARUR ROSADI adalah RADEN SAIFUDIN;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **HJ. KHOIRIYAH:**

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai toko emas di Pasar Melaya, Banjar Pasar, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, toko emas Murni buka atau jualan;
- Bahwa surat emas yang ditunjukkan penyidik adalah dari toko emas Murni dan saksi yang menandatangani dan kalung emas ini memang benar dari toko emas saksi;
- Bahwa saksi menjual kalung emas ini dengan harga Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dan kadar emasnya adalah 42 %;
- Bahwa terdakwa RADEN SAIFUDIN datang ke toko mas saksi untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas dan langsung dibayar tunai / cash;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti surat pembelian emas dan kalung emas, saksi membenarkan itu kalung emas dan surat pembelian emas dari toko milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dipersidangan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung tangan kanan warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi:
 - a. 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Ngatimah dan Harur Rosadi;
 - b. 2 (dua) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri masing-masing: 6013010388536337 dan 6013010357998441;
 - c. 1 (satu) buah STNK Honda NC 1100 vario JF12E No Pol. W-2588-RV atas nama Mahar Surya Nasta Risa;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian timah (pemberat jaring) dan terdakwa dihukum selama 17 (tujuh bulan) di LP Negara;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dompet pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, sekitar pukul 02.00 wita, di kamar Pondok Pesantren Darussalam, Pangkung Dedari, Melaya;
- Bahwa letak dompet itu adalah di saku celana yang dilipat dan celana tersebut diletakkan di atas sofa yang ada di dalam kamar pondok Pesantren Darussalam, Pangkung Dedari, Melaya;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil dompet tersebut, memang ada orang di dalam kamar tersebut yaitu sebanyak 5 (lima) orang, tetapi mereka dalam keadaan tidur dan diantara kelima orang itu ada empat orang yang terdakwa kenal yaitu Fandi, Halim, Zainul, dan Halim (kakaknya Fandi), sedangkan yang satunya lagi terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut melalui pintu kamar, dimana pintu kamar itu tidak dalam keadaan terkunci, hanya ditutup saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet yang terdakwa ambil warna hitam kusam, yang berisi uang sebanyak Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam rupiah), 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI dan 1 (satu) STNK;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang ke rumah paman terdakwa karena ada acara pesta perkawinan, sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa sakit perut, kemudian terdakwa ke pantai untuk buang air besar dan balik lagi tetapi langsung ke kamar mandi musholla, keluar dari kamar mandi kemudian terdakwa menuju kamar, disana terdakwa melihat anak-anak tidur, setelah terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa berbaring, tetapi tidak mau tidur, saat terdakwa bangun terdakwa lihat ada dompet di lipatan celana yang terletak di atas sofa, kemudian terdakwa ambil dengan mempergunakan tangan kanan dan setelah mengambil dompet, kemudian dompet tersebut terdakwa masukkan ke dalam celana (dijepit antara celana dan perut) dan selanjutnya terdakwa kembali ke tempat pesta perkawinan anak paman terdakwa;
- Bahwa terdakwa berada di tempat pesta perkawinan sampai dengan jam 03.00 wita (dini hari) dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa membuka dompet tersebut di rumah, setelah pulang dari pesta perkawinan dan isinya adalah uang Rp 926.000 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI, dan 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa setelah terdakwa membuka dompet tersebut, kemudian terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam dompet dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana, kemudian dompet terdakwa simpan di sela-sela tiang rumah dan setelah itu terdakwa tidur;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas tersebut adalah milik terdakwa, dimana terdakwa beli di Toko Emas Murni yang berlokasi di Pasar Melaya, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 13 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 wita dengan harga Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dan beratnya adalah 2 (dua) gram;

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari mencuri terdakwa pakai untuk membeli 1 (satu) buah kalung emas seharga Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pakai untuk beli makan dan minum;
- Bahwa sarung tangan itu itu dalah milik terdakwa dan ketinggalan di kamar ketika terdakwa mengambil dompet;
- Bahwa barang bukti berupa sarung tangan sebelah kanan adalah milik terdakwa yang tertinggal ketika terdakwa mengambil dompet milik saksi HARUR ROSADI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RADEN SAIFUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung tangan kanan warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi:
 - a. 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Ngatimah dan Harur Rosadi;
 - b. 2 (dua) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri masing-masing: 6013010388536337 dan 6013010357998441;
 - c. 1 (satu) buah STNK Honda NC 1100 vario JF12E No Pol. W-2588-RV atas nama Mahar Surya Nasta Risa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban HARUR ROSADI

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram seharga Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) adalah barang yang di beli terdakwa dari uang hasil pencurian dompet milik korban HARUR ROSADI yang berisi uang sebesar Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Diberikan kepada korban HARUR ROSADI

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dalam suatu rumah atau pekarangan pada waktu malam hari;

ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Terdakwa **RADEN SAIFUDIN**, di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **RADEN SAIFUDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu baik yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, sekitar pukul 01.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita terdakwa RADEN SAIFUDIN telah mengambil dompet di saku celana yang dilipat dan celana tersebut diletakkan di atas sofa yang ada di dalam kamar pondok Pesantren Darussalam, Pangkung Dedari, Melaya yang berisi uang sebanyak Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI dan 1 (satu) STNK tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya oleh terdakwa kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa RADEN SAIFUDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa uang tunai sebesar Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI dan 1 (satu) STNK yang berada dalam dompet di saku celana yang dilipat dan celana tersebut diletakkan di atas sofa yang ada di dalam kamar pondok Pesantren Darussalam, Pangkung Dedari, Melaya yang terdakwa RADEN SAIFUDIN ambil pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, sekitar pukul 01.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita adalah seluruhnya milik saksi HARUR ROSADI, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksudnya dari unsur ini adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa RADEN SAIFUDIN mengambil dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI dan 1 (satu) STNK yang berada dalam saku celana yang dilipat dan celana tersebut diletakkan di atas sofa yang ada di dalam kamar pondok Pesantren Darussalam, Pangkung Dedari, Melaya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi HARUR ROSADI dengan maksud untuk dimilikinya sendiri untuk selanjutnya dompet tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan uang dalam dompet tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sebuah kalung emas seberat 2 (dua) gram seharga Rp605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) di Toko Emas Murni yang berlokasi di Pasar Melaya, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 10.00 wita dan sisanya telah habis digunakan untuk makan dan minum dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari para pemiliknya. Dengan demikian terdakwa telah melanggar hak milik korban yang berarti bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

ad. 5. Dalam suatu rumah atau pekarangan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa Minggu tanggal 13 April 2014, sekitar pukul 01.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita terdakwa RADEN SAIFUDIN telah mengambil dompet di saku celana yang dilipat dan celana tersebut diletakkan di atas sofa yang ada di dalam kamar pondok Pesantren Darussalam, Pangkung Dedari, Melaya yang berisi uang sebanyak Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah KTP, 2 (dua) buah ATM BRI dan 1 (satu) STNK tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya oleh terdakwa kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa RADEN SAIFUDIN.

Menimbang, bahwa pukul 01.30 wita sampai dengan pukul 05.30 wita adalah termasuk malam hari, dan dalam kamar pondok Pesantren Darussalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkung Dedari, Melaya adalah termasuk didalam suatu kamar atau pekarangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **RADEN SAIFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung tangan kanan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi:
 - d. 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Ngatimah dan Harur Rosadi;
 - e. 2 (dua) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri masing-masing: 6013010388536337 dan 6013010357998441;
 - f. 1 (satu) buah STNK Honda NC 1100 vario JF12E No Pol. W-2588-RV atas nama Mahar Surya Nasta Risa;

Dikembalikan kepada korban HARUR ROSADI

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram seharga Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) adalah barang yang di beli terdakwa dari uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dompet milik korban HARUR ROSADI yang berisi uang sebesar

Rp 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Diberikan kepada korban HARUR ROSADI

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN SAIFUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RADEN SAIFUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung tangan kanan warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi :
- 2 (dua) buah KTP masing-masing atas nama Ngatimah dan Harur Rosadi;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri masing-masing 6013010388536337 dan 6013010357998441;
- 1 (satu) buah STNK Honda NC 1100 Vario JF12E No.Pol. W-2588-RV atas nama Mahar Surya Nasta Risa;

Dikembalikan kepada korban Harur Rosadi;

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram seharga Rp 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah) adalah barang yang dibeli Terdakwa dari uang hasil pencurian dompet milik korban Harur Rosadi yang berisi uang sebesar Rp.926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dikebalikan kepada korban Harur Rosadi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 oleh kami PURNAMA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN P.N, SH.MH., dan IRWAN ROSADY, SH.- masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh I KETUT SUKADANA.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara tersebut, dengan BUNGA RONIVIA FARIHAH, SH,- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYAFRUDIN P.N, SH.MH.

PURNAMA, SH

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUKADANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 94/Pid.B/2014/PN.Nga.- Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

Panitera Pengganti,

I KETUT SUKADANA